
PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MAHKAMAH AGUNG ATAS UPAYA HUKUM LUAR BIASA “PENINJAUAN KEMBALI” (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 PK/PDT/2017)

Hariadi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
e-Mail : yadi.hariadi79@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima Juni 2020
Disetujui Agustus 2020
Publikasi November 2020

Keyword :

Judges Considerations,
Nebis In Idem, Actions
against the Law

Abstract

This study aims to find out how the Supreme Court decides cases of unlawful acts with the principle of nebis in idem and the basis for consideration of the Supreme Court justices examining and deciding Case Number 405 PK / Pdt / 2017, related to the principle of nebis in idem. This research is a type of normative law, with a normative juridical approach, namely doctrinal law research which refers to legal norms. emphasizes secondary sources of material, both regulations and legal theories, and examines legal principles that are scientific theoretical in nature and can be used to analyze the problems discussed. The method of analysis of normative legal research is in the form of a prescriptive method, namely a method of analysis that provides an assessment (justification) of the object under study whether it is true or false, or what should be according to law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dengan prinsip asas nebis in idem dan dasar pertimbangan Hakim Agung memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 405 PK/Pdt /2017, terkait prinsip asas nebis in idem. Penelitian ini termasuk jenis hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Metode analisis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu jenis kekuasaan yang dipisahkan dari proses penyelenggaraan negara khususnya pada kekuasaan eksekutif, merupakan suatu konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Hukum, hal ini dipertegas dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gustav Radbruch jauh sebelumnya telah mengumandangkan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tidak salah nilai dasar hukum yang Gustav Radbruch menjadi tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma *analog*, sehingga tersaji istilah keadilan *prosedural*, keadilan *legalis*, keadilan *komutatif*, keadilan *distributif*, keadilan *vindikatif*, keadilan *kreatif*, keadilan *substansif*, dan sebagainya.¹

Pada dasarnya seorang warga negara memperoleh hak serta kewajiban yang sangat penting untuk dimilikinya dan diakui berdasarkan kesamaan dihadapan pemerintah, hal tersebut sebagai dasar sebuah peraturan yang di tentukan oleh negara dalam pembuatannya untuk dapat di taati dan dijalankan, sehingga timbulnya sebuah perbedaan sangatlah lumrah untuk dapat saling menghargai serta menghormati satu sama lainnya. Pemerintah menjamin persamaan dan kedudukan tersebut, sebagaimana yang tertuang pada (UUD 1945), yang berbunyi "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".²

Pada lembaga peradilan seorang hakim harus dapat bersikap dan berlaku secara arif, adil dan bijak serta tidak ikut serta untuk

berpihak pada pihak yang sedang bersengketa³. Asas *due procces of law*, yang telah kita kenal sejak 200 tahun lalu saat Inggris pada tahun 1215 mengumandangkan Magna Carta kemudian kita mengenalnya dengan Hak Asasi Manusia. Atas setaranya kedudukan semua rakyat dihadapan hukum, tentunya seorang hakim, harus mampu menempatkan hal yang seimbang dalam persidangan artinya bahwa baik setiap masing-masing individu maupun setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang setara, oleh aparat penegak hukum serta pemerintah. Sehingga pada dasarnya setiap orang harus tunduk dan patuh akan hukum, yaitu sistem hukum peradilan yang sama, tidak memandang pangkat golongan maupun kedudukannya.

Hingga sampai dengan saat ini, pada lingkungan peradilan umum, khususnya mengenai Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata belum dapat disahkan menjadi undang-undang, sejak diadkannya sidang pleno B.P. L.P.H.N ke 13 pada tanggal 12 Juni 1967.⁴ Hukum acara perdata terdapat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya, sedangkan tentang proses Banding yang pada khususnya pada wilayah Jawa dan Madura diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang diberlakukan sejak tanggal 24 Juni 1947, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang hingga sampai dengan saat ini masih diberlakukan di wilayah luar Jawa dan Madura.

Intinya yang sangat mempengaruhi para Hakim dalam menerapkan hukum acara perdata yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk yang pada khususnya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan

¹ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", Pandecta, Vol. 8 No. 2. Juli 2013, Hal. 154

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (1).

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ed.1, Cet.4 ; Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hal. 338.

⁴ Ny.Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.X, CV.Mandar Maju, Bandung.2005, hal.5.

Tinggi di bawah pengawasan Mahkamah Agung yaitu berupa SEMA.

Pada dasarnya hukum perdata terdiri dari hukum perdata formil dan hukum perdata materiil, untuk hukum perdata formil disebut sebagai hukum acara perdata sedangkan hukum perdata materiil yaitu peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang maupun diperbolehkan dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwenang, hukum acara perdata memang mula-mula sifatnya mengatur namun apabila sudah digunakan maka sifatnya menjadi memaksa.

Perkara yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat formil maupun materiilnya, baik perkara bersengketa (*contentious*) maupun yang tidak bersengketa (*voluntair*), terhadap syarat-syarat tersebut telah terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, maka berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim maupun Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut, sehingga atas dasar itulah Panitera akan menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita sebagai petugas yang akan memanggil para pihak supaya dapat hadir pada persidangan yang telah di tentukan waktunya oleh Majelis Hakim tersebut.

Sesuai hukum acara perdata, proses persidangan perkara yang mengandung sengketa, akan ada pembacaan Putusan sebagai berakhirnya proses persidangan tersebut oleh Majelis Hakim, ada 3 hal dalam putusan pengadilan yaitu, gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, gugatan di tolak, gugatan tidak dapat di terima.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa gugatan yang dikabulkan adalah apabila dalil gugatan pihak penggugat dapat dibuktikan dan sesuai dengan alat bukti, gugatan di tolak adalah apabila pihak yang mengajukan gugatan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan adanya cacat formil yang melekat pada gugatan, diantaranya yaitu (*error in persona*), (*obscuur libel*), (*kompetensi*

absolut) atau (*relatif*), dan (*gugatan nebis in idem*).⁵

Demi tercapainya serta kepastian hukum bagi pemohon keadilan, dan terhindar dari putusan yang berbeda sehingga dapat terlaksana dengan baik, atas dikeluarkannya aturan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mengenai SEMA Nomor 03 Tahun 2002, tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, yaitu apabila :

1. Proses di Pengadilan yang sama.⁶
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah di putus di masa lalu.
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.
3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia ditegaskan di Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi : "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna*

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta 2004), hal. 811-813.

⁶ Ny.Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hal. 327-328

menegakkan hukum dan keadilan”⁷ Sehingga hal tersebut dapat untuk mendukung terwujudnya independensi hakim dan kekuasaan kehakiman yang merdeka setelah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Tugas Hakim adalah menerima, memeriksa serta mengadili setiap permasalahan yang ada kaitannya dengan sengketa oleh para pihak yang berperkara, agar dapat tercapainya rasa keadilan yang dapat diharapkan, atas tugas pokok hakim tersebut, para pencari keadilan akan dapat merasa terbantu haknya untuk mengatasi segala hambatan maupun rintangan, sehingga atas dasar tersebut akan terbentuk adanya peradilan yang agung.

Asas Hakim yang bebas dan merdeka dalam menegakkan hukum demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak di dalam menyelesaikan perkara perdata, berkewajiban mengadili menurut hukum, sehingga atas dasar itulah Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan yang harus di hormati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, mengingat setiap keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tersebut.

Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Selong atau tingkat pertama atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 07 November 2013, kepada Para Tergugat dan Para Turut..Tergugat, selanjutnya pendaftaran tersebut telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.Sel, terhadap bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 Mei 2014, yang dengan salah satu bunyi amarnya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Terhadap perkara perdata atas kepemilikan hak pada keputusan Pengadilan

Negeri Selong tanggal 8 Mei 2014, Nomor : 104/Pdt.G/2013/ PN.Sel, yang telah dimusyawarahkan serta dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim, dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, maka oleh hal tersebut untuk pihak Para Tergugat yang merasa tidak menerima atas putusan tingkat pertama, telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan di tingkat banding, pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan perkara Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, dan pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, telah memutuskan perkara tersebut yang salah satu amarnya berbunyi yaitu : menguatkan putusan pengadilan negeri selong, selanjutnya atas putusan tersebut Para Tergugat / Para Pembanding diberitahukan tanggal 3 November 2014, atas pemberitahuan tersebut, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan upaya kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2014, dan dalam alasan memori yang diajukan tertanggal 20 November 2014, diantaranya adalah bahwa telah terjadi keliru dalam putusan *judex factie* menerapkan hukum acara khususnya tentang hukum pembuktian, dan Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan hukumannya, serta bahwa putusan dalam perkara sekarang dengan perkara terdahulu terdapat adanya tumpang tindih / saling bertentangan.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya tertanggal 23 Oktober 2015, Nomor : 1108 K/Pdt/2015, yang amarnya adalah “ Menolak permohonan Para Pemohon / Para Tergugat, yang kemudian setelah putusan terakhir diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi dan semula sebagai Para Tergugat, Para Pembanding yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Kasasi, yang artinya bahwa Para Tergugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi berada pada pihak yang kalah, terhadap putusan terakhir tersebut pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa yang selama ini dikuasai oleh Para Tergugat.

Pada tanggal 3 Maret 2017 pihak Para Tergugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi melakukan upaya PK (Peninjauan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Pasal 24 ayat (1).

⁸ Dr.H.Ahmad Zaenal Fanani, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim*, (Majalah Hukum Varia Peradilan No.394 September 2018). hal.92-93.

Kembali) yang disertai memorinya memuat alasan-alasannya, bahwa *judex Juris* (Mahkamah Agung), *Judex factie* (Pengadilan Tinggi Mataram serta Pengadilan Negeri Selong) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu bukti surat-surat maupun saksi-saksi.

Berdasarkan memori peninjauan kembali para pemohon tersebut, Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya tersebut berpendapat, bahwa perkara ditingkat kasasi dengan Nomor Reg. Nomor : 1108 K/PDT/2015, telah melanggar prinsip *Asas Nebis In Idem*, dimana telah ditemukan perkara ditingkat pertama yaitu Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel., dan yang ditingkat upaya banding Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, terhadap pihak maupun objek dan permasalahan yang sama, telah di putus sebelumnya dengan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, dan ditingkat banding Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR, maka untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali pada tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 405 PK/Pdt/2017, yang amarnya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 405 PK/Pdt/2017 dan bagaimana penerapan asas *nebis in idem*, dalam Putusan Nomor : 405 PK/Pdt/2017 tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas dan kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum kongkrit dan sistem hukum.⁹ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,¹¹ maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.¹²

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.¹³ Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁴

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, Hal.36

¹¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, 1997, Hal. 13

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Hal. 13

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, Hal. 41

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 30

⁹ Sudikmo Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal. 8

apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Fakta Persidangan.

Klasifikasi perkara perdata untuk gugatan ini, perihal tentang perbuatan melawan hukum atas hak milik Penggugat yang diambil oleh pihak Para Tergugat dengan cara melawan hukum, akan tetapi perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat merupakan pengulangan atas kasus yang dahulu pernah di gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan pihak, obyek sengketa dan peradilan yang sama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan bersifat positif, akan tetapi oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan perkara tersebut di mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat.

Sehingga atas putusan ditingkat peradilan pertama adalah menjadi tonggak dasar adanya tindakan untuk melakukan upaya hukum oleh pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari Hakim tingkat pertama tersebut untuk mencari keadilan dan kepastian hukum sebenar-benarnya, sampai pada akhirnya pada tingkat peninjauan kembali mendapatkan hasil yang sebaliknya atau keputusan didasarkan atas faktanya tentang ketidakbenaran pertimbangan serta penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada tingkat yang pertama, dikarenakan adanya penemuan kekhilafan hakim tersebut, maka dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali sebagai dasar mempertimbangkan kembali proses yuridis perkara *a quo*.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menuntut hak keperdataannya seseorang dapat mengajukan gugatan pada wilayah hukum yang ditempati dan sesuai dengan letak yang dijadikan obyek perkara yang merupakan salah satu tuntutan di hadapan persidangan, pada Pengadilan Negeri yang yang menyangkut tentang kewenangan memeriksa perkara gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Selong tanggal 25

Oktober 2013, terdaftar dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 07 November 2013 dalam Buku Register Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel.

Terhadap gugatan tersebut, pihak Penggugat yang bernama Amaq Mahinun beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, melawan Para Tergugat yaitu Amaq Yul dan kawan-kawan serta Para Tergugat. Tergugat yang bernama Laq Canggem Alias Inaq Abul dan kawan-kawan yang kesemuanya tersebut di atas sama-sama beralamat Dusun Paok Pondong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Sehubungan dengan gugatan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Selong oleh pihak Penggugat kepada lawannya yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa dalam surat gugatannya tersebut yang mendalilkan bahwa Loq Renggana Alias Amaq Sinawang (orang tua Penggugat) memiliki tanah sawah yang terletak di Subak Kali Bambang, Orong Perako, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel dengan luas 82 (delapan puluh dua) are yang menjadi obyek tanah sengketa. Sebelum meninggal Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, tanah sengketa seluas 27 (dua puluh tujuh) are digadaikan kepada Amaq Rialang dan secara diam-diam dibuatkan surat jual beli antara Loq Renggana Alias Amaq Djinawang dengan Amaq Rialang kemudian setelah Loq Renggana Alias Amaq Sinawang meninggal tanah sengketa digarap oleh Papuq Kambur. Digarap oleh Papuq Kambur karena Loq Renggana Alias Amaq Sinawang tinggal dan diasuh oleh Papuq Kambur. Setelah Papuq Kambur meninggal tanah sengketa tidak dikembalikan kepada Loq Sinawang Alias Amaq Mahinun namun diwariskan kepada cucunya bernama Loq Rialang Alias Amaq Riamin kemudian setelah Loq Rialang Alias Amaq Riamin meninggal tanah sengketa diwariskan kepada anak-anaknya. Penggugat telah berusaha meminta kepada Para Tergugat namun ditolak oleh Para Tergugat. Perbuatan Almarhum Papuq Kambur, almarhum Amaq Rialang dan almarhum Loq Rialang yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan bahkan mewariskannya kepada ahli warisnya adalah tindakan

¹⁵ Basri Mulyani, et al, (*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*), cetakan pertama, Pebruari 2020, hal.69.

melawan hukum, demikian juga perbuatan pihak lawan yaitu Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah melawan hukum.¹⁶

Tuntutan atau petitum atas gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan adalah bahwasanya tanah sengketa luasnya ± 82 are adalah peninggalan almarhum Loq Rengana Alias Amaq Sinawang, Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Loq Rengana Alias Amaq Sinawang, bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Papuq Kambur, almarhum Amaq Rialang Alias Papuq Kasah dan Almarhum Loq Rialang Alias Amaq Riamin yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan bahkan mewariskannya kepada ahli warisnya adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan, terhadap jawaban dari Para Tergugat yang mengajukan eksepsi, tentang ketidakjelasan dan mengenai kelengkapan baik mengenai subyek maupun mengenai obyeknya, untuk masalah subyeknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain bahwa namanya Amaq Sinawang para Tergugat tidak kenal, bahwa yang benar adalah Amaq Rialang membeli tanah sawah seluas ± 27 are dari Amaq Djinawang bukan dari Amaq Sinawang, nama orang tua Penggugat Amaq Djinawang bukan seperti tercantum dalam gugatannya Penggugat yaitu Amaq Sinawang, maka gugatan Penggugat kurang subyek, kabur dan tidak lengkap, Penggugat dulu namanya Amaq Mahnun sedangkan gugatannya yang sekarang namanya Amaq Mahinun, antara Amaq Mahnun dengan Amaq Mahinun orangnya sama, tanah sengketa yang disengketakan sekarang ini tidak ada sangkut pautnya keturunan dari Amaq Rialang dengan orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat, Bahwa perkara ini *nebis in idem*.¹⁷

Pokok perkara jawaban dari Para Tergugat yang pada intinya adalah sebagai

berikut tidak benar gugatan Penggugat yang intinya yaitu pipil Nomor : 883 persil Nomor : 91, Klas II, dengan luasnya 0,820 Ha atas nama AMAQ SINAWANG, bahwasanya dari pihak Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa dibeli oleh kakek para Tergugat (Amaq Rialang) dari Amaq Djinawang.

Setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada pihak Para Tergugat untuk menjawab gugatan dari pihak Penggugat, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis di depan persidangan tertanggal 3 Februari 2014, sedangkan begitu pula dengan pihak Para Tergugat yang mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 10 Februari 2014, yang pada intinya tetap pada jawabannya.¹⁸

Adapun yang menjadi alat bukti di persidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat, adalah sebagai berikut : fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 20 Januari 1978 Nomor: 034/IPEDA/ III/10/1978 atas nama Loq Renggana Alias Aq. Sinawang. (diberi tanda P-1), fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tertanggal 20 Januari 1978, atas nama wajib bayar L. Renggana Alias Aq. Sinawang. (diberi tanda P-2), fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, tanggal 10 Djanuari 1957, atas nama Loq Renggana, Paok Pondong. (diberi tanda P-3), fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 13 Februari 2014 atas nama Sinawang. (diberi tanda P-4), fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga Sinawang. (diberi tanda P-5), fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 28 Oktober 2013 nomor:471/174/D.LNK/X/2013 atas nama Amaq Mahinun. (diberi tanda P-6), fotokopi Silsilah Keluarga Loq Renggana Alias Amaq Sinawang (+) tanggal 25 Oktober 2013. (diberi tanda P-7), fotokopi Surat Keterangan Petikan Nomor: 12.3/05/D.L.NK/II/2014 tertanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lenek bernama Suardi, S.Pd.I. (diberi tanda P-8).¹⁹

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 08 Mei 2014, hal.3-6.

¹⁷ *Ibid*.hal.8-11.

¹⁸ *Ibid*, hal.11.

¹⁹ *Ibid*.hal.12-13.

Pihak Penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam perkara *a quo*, mengajukannya saksi di persidangan dan didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama : *Pertama*, Loq Ayu alias Amaq Joh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui letak, luas, dan batas-batas dari tanah sengketa dan pemiliknya adalah Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, bahwa Loq Renggana Alias Amaq Sinawang memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Loq Sinawang Alias Amaq Mahinun, Laq Cangkun Alias Inaq Rumenah dan Laq Canggih Alias Inaq Abul, saksi pernah melihat Loq Renggana mengerjakan tanah sengketa dan setelah Loq Renggana meninggal, tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya yang bernama Amaq Mahinun bersama saudara-saudaranya, nama bujang dari Amaq Sinawang adalah Loq Renggana dan nama bajangnya Amaq Mahinun adalah Loq Sinawang.²⁰

Saksi *kedua*, yang didengar keterangannya bernama Amaq Saparwadi, yang pada pokoknya menerangkan, saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah sengketa, bahwa dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Papuq Kambur, setelah Papuq Kambur meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Papuq Rialang dan sekarang dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Rialang, saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Rialang memperoleh tanah sengketa, nama orang tua Penggugat adalah Loq Renggana Alias Amaq Sinawang.²¹

Pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa : fotokopi Tanda pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 11-7-1958 atas nama A.RIALANG, Paok Pondong. (diberi tanda T-1), fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 3 Maret 1968 atas nama A.RIALANG, Paok Pondong. (diberi tanda T-2), fotokopi Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 11-7-1958 atas nama A.RATNAJU, Paok Pondong. (diberi tanda T-3), fotokopi Surat Jual Beli sawah Nomor: 34/1955 tanggal 22-2-1955 seluas 0.270 HA antara Penjual Loq Renggana Alias A. Djinawang dengan Pembeli A. Rialang. (diberi tanda T-

4).²² Atas bukti surat tersebut, pihak Para Tergugat menghadapkan dan mengajukan saksinya untuk didengar keterangannya satu sama lainnya pada persidangan yang di tentukan dan telah disumpah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu bernama : Saksi *pertama*, Amaq Suburiah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah sengketa, bahwa Amaq Ratnayu adalah saudara dari Papuk Kambur dan saksi tidak pernah melihat Amaq Ratnayu pernah mengerjakan tanah sengketa, saksi pernah melihat Loq Sinawang Alias Amaq Mahinun mengerjakan tanah sengketa bersama Papuq Kambur, saksi tidak mengetahui darimana Papuq Kambur memperoleh tanah sengketa.²³

Saksi *kedua*, bernama Papuq Urun, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi mengetahui luas, dan batas-batas tanah sengketa, Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yaitu bernama Amaq Riamin, dan Amaq Riamin mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Rialang dan Amaq Rialang mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Papuq Kambur.²⁴

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 405 PK/Pdt/2017

Dalam mempertimbangkan yang disengketakan, oleh Hakim akan menguraikan satu persatu dari eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat, adalah sebagai berikut : eksepsi yang pertama dinyatakan bahwa pihak Para Tergugat tidak menguraikan bagian mana dari gugatan Penggugat yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap baik mengenai subyek maupun obyeknya sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, eksepsi yang kedua merupakan pokok materi perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, eksepsi yang ketiga dan kedua, kemudian Hakim menyatakan bahwasanya eksepsi tersebut, tidak beralasan hukum, selanjutnya yang ketiga, atas keterangan dari saksi Loq Ayu Alias Amaq Joh, saksi Amaq Suburiah

²⁰ *Ibid.* hal.13-14.

²¹ *Ibid.* hal.15.

²² *Ibid.* hal.16.

²³ *Ibid.* hal.16-17.

²⁴ *Ibid.* hal.18-19.

dan saksi Papuq Urun bersesuaian dengan bukti P-7, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hanya adanya perbedaan penulisan dan pengucapannya, sehingga atas eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, eksepsi keempat, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak menguraikan bagian mana dari gugatan Penggugat yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap baik mengenai subyek maupun obyeknya sehingga dinyatakan tidak beralasan hukum, selanjutnya eksepsi kelima, Majelis Hakim mencermati bahwa tidak turutnya Para Turut Tergugat menggugat adalah merupakan hak dari Para Turut Tergugat disamping itu perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh pihak lawan, yaitu Para Tergugat bukan perkara tentang waris yang harus melibatkan seluruh pewaris dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi yang telah diajukan tersebut sangat tidak beralasan hukum, atas eksepsi yang keenam, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Para Tergugat tidak mampu membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi dalam hal apa perkara ini dikategorikan oleh Para Tergugat sebagai perkara *nebis in idem*, sehingga atas hal tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum.²⁵

Keseluruhan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat di dalam jawabannya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan bahwa eksepsi tersebut di tolak, hasil dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang termuat dalam gugatan pihak Penggugat maupun jawaban dari pihak Para Tergugat dengan telah diajukannya masing-masing dari para pihak, yaitu bukti surat dan keterangan saksi yang telah didengar dan disaksikan pada persidangan, sehingga Majelis Hakim mendapatkan pokok permasalahan yang harus dibuktikan di persidangan, yaitu : apakah benar tanah sengketa seluas 82 (delapan puluh dua) are telah dibeli oleh Amaq Rialang dari Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, dan apakah perbuatan Para Tergugat melawan hukum dalam menguasai tanah sengketa.²⁶

Dalam mempertimbangan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah kebenaran dari tanah sengketa seluas 82 (delapan puluh dua) are telah dibeli oleh Amaq Rialang dari Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, setelah dipertimbangkan dalam dalil jawaban Para Tergugat yang mendalilkan tanah yang dibeli oleh Amaq Rialang (kakek Para Tergugat) adalah gabungan dari ketiga bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-3, namun dalam salah satu bukti surat tersebut yang bertanda T-3 bukan atas nama Amaq Rialang namun atas nama Amaq Ratnayu, begitu pula halnya dengan saksi-saksi dari Para Tergugat yang tidak pernah menerangkan Amaq Ratnayu pernah mengerjakan tanah sengketa, dan atas dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa seluas 82 (delapan puluh dua) are dibeli oleh Amaq Rialang dari Loq Renggana Alias Amaq Djinawang, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap jual beli tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi surat jual beli tanah antara Loq Renggana Alias Amaq Djinawang dengan Amaq Rialang dengan luas 27 (dua puluh tujuh) are dimana luas keseluruhan tanah Loq Renggana Alias Amaq Djinawang adalah 82 (delapan puluh dua) are, ternyata tidak bersesuaian karena dalam bukti surat tersebut yang dibeli hanya 27 (dua puluh tujuh) are, terhadap tanah sengketa dibeli oleh Amaq Rialang dari Loq Renggana, selanjutnya saksi Amaq Suburiah tidak mengetahui darimana Papuq Kambur memperoleh tanah sengketa.

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim, untuk dalil jawaban Para Tergugat dengan bukti surat dan saksi yang telah diajukan ke persidangan, justru mendukung dalil gugatan Penggugat, dan dengan atas dalil gugatan Penggugat bersesuaian dengan bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Loq Renggana Alias Amaq Sinawang yang tidak pernah diperjualbelikan kepada Amaq Rialang sehingga tanah sengketa bukan milik Amaq Rialang, dengan demikian pokok permasalahan telah terjawab sekaligus menjawab sebagian petitum

²⁵ *Ibid.* hal.20-22.

²⁶ *Ibid.* hal.24.

gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan.²⁷

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum telah terbukti bahwa tanah sengketa milik Loq Renggana Alias Amaq Sinawang sehingga keberadaan Para Tergugat di tanah sengketa telah melanggar hak subyektif dari Loq Renggana Alias Amaq Sinawang dan ahli warisnya sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dan menolak untuk mengembalikan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian pokok permasalahan tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan.²⁸

Segala pertimbangan yang telah dikemukakan Majelis Hakim, pada dasarnya telah mengabulkan gugatan Penggugat hanya sebagian, sehingga atas hasil musyawarahnya telah memberikan putusan yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa yang terletak di Subak Kali Bambang, Orong Prako, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 82 (delapan puluh dua) are merupakan peninggalan almarhum Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, selanjutnya menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya atau mengembalikannya ke ahli waris Loq Renggana Alias Amaq Sinawang, dan apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi).²⁹

Pihak Para Tergugat pada posisi yang kalah atas Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel., mengajukan keberatan yang dalam tingkat selanjutnya yaitu permohonan upaya banding di sebut sebagai pihak Para Pemohon Banding, yang atas keberatannya terhadap perkara a quo secara lisan didepan dan hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 20 Mei 2014, yang berdasarkan pernyataan keberatannya pihak Para Pemohon, dibuatkan akta untuk dibuatkan dan disampaikan kepada pihak Termohon Banding, yang dulunya sebagai pihak

Penggugat, melalui suatu risalah yang dibuat oleh Jurusita, tertanggal 28 Mei 2014, agar supaya diketahui oleh pihak lawan, bahwa perkara tersebut masih berjalan dan belum berkekuatan hukum.³⁰

Kesempatan untuk mengajukan alasan keberatan atau memorinya, pada tanggal 19 Juni 2014, oleh Para Pemohon maupun kontra dari pihak Termohon, tertanggal 30 Juni 2014, atas memorinya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang pada intinya telah di pertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, yaitu bahwasanya Hakim Pengadilan pada tingkat pertama dalam memutus perkara telah membuat pertimbangan hukum yang cermat dan teliti, baik yang menyangkut tentang alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksinya, oleh para pihak yang berperkara telah diteliti dengan benar dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan, sehingga selanjutnya diambil alih, dan dijadikan suatu atas dasar untuk mempertimbangkan perkara a quo, oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, yang dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga pada intinya Putusan Pengadilan Negeri Selong haruslah di pertahankan dan dikuatkan peradilan tingkat Banding, sehingga atas dasar itulah pihak Para Pemohon Banding yang dulunya pihak Para Tergugat dinyatakan kalah dalam permohonan di tingkat Pengadilan Tinggi, yaitu Nomor : 90/PDT/2014/ PT.MTR, yang telah diputuskan tertanggal 2 Oktober 2014.³¹

Setelah pemberitahuan terakhir diberitahukan kepada Para Pemohon Banding dan Termohon Banding, tertanggal 3 November 2014, diajukan kembali untuk upaya pada tingkat kasasi oleh Para Tergugat / Para Pemohon Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Selong, tanggal 11 November 2014, yang atas permohonan tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak Para Pemohon Kasasi, disertai alasan keberatannya yaitu memori kasasi, yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal 20 November 2014, untuk kemudian pihak Penggugat /

²⁷ *Ibid.* hal.25-30.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hal.33-34.

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 Oktober 2014, hal.10.

³¹ *Ibid.* hal.19-20.

Termohon Banding telah menerima risalah pemberitahuan pernyataan kasasi dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2014, pihak Penggugat / Termohon Banding / Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi, atau tanggapan Para Pemohon Kasasi.³²

Berdasarkan alasannya atau memorinya dari pihak Para Pemohon yang dalam tingkat kasasi, serta tanggapan dari pihak Penggugat / Termohon Banding / Termohon Kasasi yang berupa kontra memori kasasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang pada intinya adalah dikarenakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian untuk memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu, dengan batalnya atas putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang maupun telah melampaui batas wewenangnya, sehingga Hakim Agung hanya memberikan suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, untuk itu pada tingkat pemeriksaan kasasi, tidak dapat dipertimbangkan, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut di tolak, disebabkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, yang mana amar putusan dari kasasi tersebut yang pada intinya adalah menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.³³

Upaya hukum dari tingkat permohonan banding, dan tahapan sampai tingkat kasasi, telah dilakukan oleh pihak Para Tergugat / Para Pemohon Banding / Para Pemohon Kasasi, sehingga atas tuntutan dari pihak Penggugat / Termohon Banding / Termohon Kasasi untuk menghukum Para Tergugat / Para Pemohon Banding / Para Pemohon Kasasi, agar supaya diserahkan obyek sengketa yang dipermasalahkan dengan secara sukarela maupun bila perlu dengan

bantuan aparat keamanan (Polisi), berdasarkan hal tersebut, semua yang menyangkut surat-surat atas nama Para Tergugat / Para Pemohon Banding / Para Pemohon Kasasi di atas tanah obyek sengketa telah batal dengan sendirinya, berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Agung perkara kasasi memutuskan perkara tersebut dengan salah satu bunyi amarnya adalah pada intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi.

Selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan, telah diberitahukan kepada para pihak tentang isi dari putusan tersebut, terhadap pemberitahuan yang disampaikan, Para Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi, yang artinya bahwa pihak dirugikan atas keputusan dalam tingkat pemeriksaan kasasi hanya dapat mengajukan upaya luar biasa atas kekhilafan atau kekeliruan dari *Judex Juris* atas seluruh pertimbangannya.

Upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Para Tergugat pada peninjauan kembali, atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K /Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, melawan Penggugat, adalah merupakan kewenangan dan hak untuk mencari kepastian hukum yang jelas dan benar.

Adanya kekuatan mengikat atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K /PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada pihak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding / Para Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding / Penggugat, yang atas pemberitahuan tentang putusan kasasi tersebut, pihak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding / Para Tergugat mengajukan secara lisan dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri tertanggal 3 Maret 2017, tentang permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercatat pada akta Nomor : 03/Pdt.PK/2017/PN.Sel, *juncto* Nomor : 104/Pdt.G/2013/ PN.Sel, dengan disertai atas alasan-alasan maupun memori pada tanggal itu juga, yang akan disampaikan kepada pihak lawannya, sesuai dengan peraturan

³² Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor : 1108 K/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015, hal.8-9.

³³ *Ibid*.hal.11-12.

maupun perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali, yang dahulunya Penggugat, secara aturan mengajukan tanggapan atau kontra memori peninjauan, pada tanggal 21 Maret 2017, yang maksudnya menjawab semua alasan ataupun memori diajukan oleh Para Pemohon atau Para Tergugat, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima, dikarenakan telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.³⁵

Adapun alasan dari permohonan para peninjauan kembali, diantaranya adalah adanya bukti baru yang diajukan pada tingkat peninjauan kembali berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, (PK.1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 83/PDT/2013/PT.MTR, (PK.2) adalah akta otentik, dimana kedua putusan tersebut bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan.³⁶

Berdasarkan dengan kedua bukti putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, (PK.1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR, (PK.2), telah terbukti bahwa seluas ± 46 are (empat puluh enam are) dari obyek sengketa seluas ± 82 are (delapan puluh dua are) dalam perkara a quo telah diperkarakan oleh para pihak yang sama, mengenai soal yang sama dan atas dasar yang sama baik posita maupun petitum, sehingga apabila diperkarakan lagi untuk kedua kalinya, maka terhadap tanah seluas ± 46 are (empat puluh enam are) dari obyek sengketa seluas ± 82 are (delapan puluh dua are) dalam perkara a quo tersebut telah mengandung unsur *nebis in idem*. Dengan kata lain, subyek, obyek, posita dan petitum yang termuat didalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/ PN.Sel, (PK.1), *juncto* perkara Nomor 83/PDT/2013/PT.MTR, (PK.2) adalah sama

dengan subyek, obyek, posita dan petitum perkara Nomor 1108 K/PDT/2015, *juncto* perkara Nomor 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* perkara Nomor 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, telah terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.³⁷

Atas suatu bukti baru, yang bersifat menentukan (*novum*) yang diajukan pada tingkat peninjauan kembali ini, yaitu diajukannya Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, (PK.1), dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 83/PDT/2013/PT.MTR, (PK.2), dimana kedua putusan tersebut bersifat positif yaitu dengan kata lain *inkrack van gewijsde zaak*, sehingga telah terbukti bahwa tanah seluas ± 46 are (empat puluh enam are) dari obyek sengketa seluas ± 82 are (delapan puluh dua are), dalam perkara a quo adalah hak milik dari Para Tergugat. Dengan demikian aturan serta ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu berupa pengajuan bukti baru (*novum*), bukan mengajukan gugatan ulang seperti perkara *a quo*, oleh pihak Para Pemohon, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1108 K/PDT/2015, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.SEL, maka tanah seluas ± 46 are (empat puluh enam are) dari obyek sengketa seluas ± 82 are (delapan puluh dua are) dalam perkara a quo telah memiliki putusan ganda dan hal tersebut selain telah bertentangan prinsip *nebis in idem*, juga bertentangan dengan salah satu asa hukum yang terpenting yaitu kepastian hukum, karena di satu sisi tanah seluas ± 46 are (empat puluh enam are) dari obyek sengketa seluas ± 82 are (delapan puluh dua are) dalam perkara a quo tersebut, telah dinyatakan sebagai hak milik Para Tergugat, sebagaimana dalam bukti baru (*novum*) yang telah diajukan dalam tingkat PK, yaitu perkara Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, (PK.1), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 83/PDT/2013/ PT.MTR,

³⁴ Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali, Nomor : 405 K/Pdt/2017, tanggal 16 Agustus 2017.hal.9.

³⁵ *Ibid*.hal.10.

³⁶ *Ibid*.hal.14.

³⁷ *Ibid*.

(PK.2), namun disisi lain tanah seluas \pm 46 are (empat puluh enam are) tersebut ditambah tanah seluas \pm 36 are (tiga puluh enam are), sehingga luasnya menjadi \pm 82 are (delapan puluh dua are) telah dinyatakan sebagai hak milik Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor : 1108 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong, perkara Nomor : 104/Pdt.G/ 2013/PN.Sel.³⁸

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor : 1108 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, perkara Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong, perkara Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, telah melanggar ketentuan dalam asas hukum yang terpenting yaitu adanya kepastian hukum dan juga telah melanggar asas *nebis in idem*.

Beberapa alasan-alasan ataupun memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon atau pihak dari Para Tergugat, Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali berpendapat terhadap alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dibenarkan, karena berdasarkan dari bukti baru (*novum*) yaitu berupa Putusan pada peradilan ditingkat pertama dan banding yang masing-masing diberi tanda PK-1 dan PK-2 diajukan tersebut, terhadap hal tersebut ditemukannya pada dalam putusan *judex juris*, suatu kekhilafan Hakim dan / atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan dipertimbangkannya perkara Nomor : 104/Pdt.G/ 2013/PN.Sel, *juncto* Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* Nomor : 1108 K/PDT/2015, dengan pihak atau subjek, objek, permasalahan yang sama, dan yang telah di putus dengan perkara sebelumnya yaitu, Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, *juncto* perkara Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara yang terdahulu yaitu atas perkara Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, *juncto* perkara Nomor : 83/ PDT/2013/PT.MTR, telah diputus pada tanggal 29 Juli 2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga status hukum dari obyek sengketa yang

dipermasalahan tersebut, telah ditentukan status kepemilikannya sebagai milik dari Para Tergugat, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali, berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang dahulunya adalah Para Tergugat, dan selanjutnya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang oleh Hakim Agung perkara Peninjauan Kembali menyebutkan dalam salah satu amar putusannya adalah menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015, dengan mengadili sendiri yang berbunyi mengabulkan eksepsi Para Tergugat, yang di dalam pokok perkaranya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.³⁹

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa atas suatu putusan Hakim yang telah mempunyai suatu kekuatan hukum tetap dan mengikat, terhadap gugatan atau tuntutan yang telah diajukan dengan dasar hukum atau dalil yang sama serta dalam hubungan sama, dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan tersebut dinyatakan bahwa adanya melekat unsur *nebis in idem*.

Sehingga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong perkara Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.SEL, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, *juncto* Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor : 1108 K/PDT/2015, telah mempunyai kesamaan obyek, subyek, dan peradilan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 74/PDT.G/2012/PN.SEL, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR, yang sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta mempunyai sifat hukum positif, dalam hal ini Hakim Agung perkara peninjauan kembali sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

³⁸ *Ibid*.hal.15.

³⁹ *Ibid*.hal.16-17.

Majelis Hakim Agung perkara peninjauan kembali sudah tepat dan benar dalam menerapkan *asas nebis in idem*, terhadap perkara Nomor 405 PK/PDT/2017, karena ditemukan bahwasanya terhadap bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Para Pemohon Banding / Para Tergugat, yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 74/PDT.G/2012/PN.SEL, yang diberi tanda bukti (P-1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR, yang diberi tanda bukti (P-2) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga atas putusan terhadap perkara terdahulu tersebut, semestinya Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.SEL, dijadikan sebagai rujukan atau landasan dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga adanya suatu kepastian hukum yang jelas, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Hakim Pengadilan Negeri Selong telah mengesampingkan Putusan yang terdahulu dengan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pihak Para Tergugat yang merasa dirugikan atas putusan tersebut melakukan upaya hukum sampai dengan pada tingkat kasasi, hal ini sangat berbeda sekali dengan pendapat Hakim Agung perkara peninjauan kembali, yang mengacu pada prinsip *asas nebis in idem*, sehingga atas dasar Pasal 1917 KUHPerdara dalam memutuskan perkara tersebut yang diajukannya terhadap gugatan untuk kedua kalinya sebagai pengulangan atas kasus yang pernah di perkarakan sebelumnya atau sama, atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan yang diajukan tersebut dinyatakan *Niet Onvankelijkdsde* atau gugatan tidak dapat diterima.

3. Analisis penerapan asas nebis in idem pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 405 PK/Pdt/2017.

Penerapan *asas nebis in idem* dalam Putusan Nomor 405 PK/Pdt/2017 telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan dalam penerapan Pasal 1917 KUHPerdara, intinya menyatakan bahwa atas adanya kesamaan dalil, pihak, hubungan serta putusan yang sebelumnya telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan yang diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, yang syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga unsur-unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, dimana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama gugatan, oleh karena itu merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima.
- c. Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama. Karena adanya kesamaan subyek atau pihak-pihaknya yang bersengketa dan serta obyek lokasi yang disengketakan di dalam gugatan terdahulu dengan yang diperkarakan.
- d. Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, sehingga penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara tersebut mengakibatkan yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.

Demikian pula di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 647 K/Sip/ 1973, tanggal 13 April 1974, yaitu ada atau tidaknya *asas nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.⁴⁰

Hakim dalam memeriksa dan memberikan putusan atas permasalahan

⁴⁰ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, 2000.hal.336.

yang khususnya berkaitan dengan sengketa hak tidaklah mudah, karena harus memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga atas unsur tersebut akan dapat dipertimbangkan untuk dapat dihasilkan putusan yang benar-benar telah memenuhi harapan untuk para pencari keadilan.

Pada kasus ini, syarat formal dan syarat materiil suatu gugatan yang diajukan dan didaftarkan dipersidangan telah sesuai dibuat dan para pihak yang ditarik sebagai para pihak dalam gugatan tersebut telah memenuhi syarat, sampai dengan proses jawab-jawab, dan pembuktian di persidangan, yaitu surat maupun saksi supaya di dengar masing-masing keterangannya, sehingga baik terhadap bukti surat maupun saksi-saksi tersebut memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus yang sedang disengketakan dan menghasilkan putusan yang telah di dengar oleh kedua belah pihak, sehingga muncul adanya suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut, dari upaya hukum banding, kasasi, hingga luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali.

Terhadap kasus ini dapat dianalisa pertimbangan Hakim Agung pada pemeriksaan tingkat peninjauan kembali, yang mempertimbangkan adanya bukti baru (*novum*) diajukan oleh pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 4 April 2013, Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Sel, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 83/PDT/2013/PT.MTR, ada keterkaitan atau mempunyai kesamaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Mei 2014, Nomor : 104/Pdt.G/2013/ PN.Sel, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2015, Nomor Reg. 1108 K/PDT/2015, baik itu kesamaan subyek maupun obyek yang disengketakan dalam perkara ini, dan perkara tersebut sama-sama pernah di periksa dan diputus di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Selong, tidak hanya sama obyek maupun subyek dan serta Pengadilan yang sama tempat perkara tersebut pernah

di putus, yang di dalam aturan *nebis in idem* diatur juga bahwa apabila adanya kekuatan hukum yang tetap atas perkara terdahulu dan sifat putusannya adalah positif, sehingga dapat dianalisa bahwa putusan terdahulu atas sengketa ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013, Nomor : 74/Pdt.G/2012 /PN.Sel, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 83/PDT/2013 /PT.MTR, adalah merupakan putusan yang positif, salah satu amarnya berbunyi, yaitu menolak gugatan Penggugat, sehingga dapat di analisa bahwa apabila ada kesamaan subyek, obyek dan Pengadilan yang sama, seharusnya Majelis Hakim ditingkat pertama memutuskan perkara Nomor : 104/Pdt.G/ 2013/PN.SEL, yang amar putusannya gugatan Penggugat (NO) atau tidak dapat diterima, dikarenakan adanya unsur *nebis in idem*, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong atas perkara 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, karena tidak mampu membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi dalam hal apa perkara ini, hal tersebut sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2002, karena didalam beberapa item tersebut disebutkan bahwa Panitera Pengadilan harus dalam menerima dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan, apabila ada ditemukan perkara yang telah putus sebelumnya, sehingga atas dasar adanya laporan dari Panitera Pengadilan, maka Ketua Pengadilan berkewajiban untuk memberikan catatan mengenai keadaan perkara yang akan ditangani oleh Majelis Hakim yang memeriksa, serta mengadili perkara tersebut, sehingga kewajibannya untuk mempertimbangkan pada putusan eksepsi maupun pokok perkaranya, yang dikarenakan perkara serupa pernah di putusan pada masa lalu, karena seorang Hakim tersebut telah diberikan wewenang dan hak penuh oleh undang-undang dalam mengadili.

Sehingga atas pertimbangan Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali telah tepat dan benar dalam memutuskan perkara Pengadilan tingkat pertama tanggal 8 Mei 2014, Nomor : 104/Pdt.G/ 2013/PN.Sel, dan Pengadilan tingkat banding tanggal 2

Oktober 2014, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, dan tingkat kasasi tanggal 23 Oktober 2015, Nomor Reg. 1108 K/PDT/2015, yang amarnya adalah gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Agung perkara peninjauan kembali sudah tepat dan benar dalam menerapkan *azas nebis in idem*, terhadap perkara Nomor 405 PK/PDT/2017, karena ditemukan bahwasanya terhadap bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh pihak Para Pemohon PK, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 April 2013, Nomor : 74/Pdt.G/ 2012/PN.Sel, (P-1), dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 83/PDT/2013/ PT.MTR, (P-2), dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Mei 2014, Nomor : 104/Pdt.G/2013/ PN.Sel, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2015, Nomor Reg. 1108 K/PDT/2015, sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dalam memutuskan perkara tersebut yang diajukannya terhadap gugatan untuk kedua kalinya sebagai pengulangan atas kasus yang pernah di perkarakan sebelumnya atau sama, putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan yang diajukan tersebut menyatakan tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Mei 2014, Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, pertimbangannya yaitu tidak mampunya Para Tergugat membuktikan, perkara tersebut dikategorikan *nebis in idem*, sehingga atas dasar hal tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum, pertimbangan ditingkat Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Oktober 2014, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, Hakimnya berpendapat penerapan hukum perkara a quo sudah tepat dan benar untuk penilaian hasil pembuktian, ditingkat Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 2015, Nomor Reg. 1108 K/Pdt/2015, Hakim Agung mempertimbangkan bahwasanya *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) tepat dan benar didalam menerapkan hukumnya, sehingga

terhadap permohonan para pemohon kasasi tersebut di tolak, yang selanjutnya pada pemeriksaan perkara ditingkat Peninjauan Kembali Nomor Reg. 405 PK/Pdt/2017, Hakim Agung mempertimbangkan alasan serta bukti suratnya yang menyatakan bahwa perkara dalam putusan *Judex Juris* telah ditemukannya kekhilafan Hakim dan / atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga patut menurut hukum perkara tersebut tidak dapat diterima, oleh karena itu yang dijadikan pertimbangan Hakim Agung perkara Peninjauan Kembali yang memeriksa maupun mengadili perkara tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *azas nebis in idem* atas Putusan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor Reg. 405 PK/Pdt/2017, telah sudah sesuai Pasal 1917 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 April 1974, Nomor Reg. 647 K/Sip/1973 dan SEMA RI Nomor : 3 Tahun 2002, tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *azas nebis in idem*, intinya bahwa adanya suatu unsur tentang kesamaan dalil gugatannya, subyek, obyek, peradilan yang sama, putusan yang bersifat positif, dengan demikian penerapan hukum atas perkara Peninjauan Kembali tersebut telah sempurna dan mempunyai kepastian hukum dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Penulis pada kesempatan ini memberikan saran kepada Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri Selong, dalam memeriksa serta mengadili perkara Nomor : 104/PDT.G/2013/PN.SEL, tidak cermat dalam memahami *azas nebis in idem*, yang telah dituangkan dalam eksepsi / jawaban dari Para Tergugat, karena perkara tersebut pernah diperkarakan sebelumnya, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat pada jawabannya secara mendetail, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima

Mahkamah Agung seharusnya memperbaiki sistem administrasi dalam penerimaan perkara dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan keseragaman pemahaman Hukum Acara terhadap Pejabat Fungsional seperti Hakim dan Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-

masing, pada khususnya terkait dengan perkara perdata dan seharusnya Hakim Agung sampai dengan Hakim tingkat pertama, mempunyai kesamaan konsep dan pemikiran dalam penerapan *asas nebis in idem*, karena akan berimbas pada kepastian hukum terhadap perkara yang sedang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Zaenal Fanani, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim*, (Majalah Hukum Varia Peradilan No.394 September 2018).
- Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta*, Vol. 8 No. 2. Juli 2013,
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia indonesia, 1997.
- Basri Mulyani, et al, (*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*), cetakan pertama, 2019
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta 2004).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Ny.Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.X,CV.Mandar Maju, Bandung.2005
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, 2000
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudikmo Mertokusomo, (*Penemuan Hukum*), Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ed.1, Cet.4 ; Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hal. 338.
- Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 104/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 08 Mei 2014
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 90/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 Oktober 201
- Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor : 1108 K/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015
- Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali, Nomor : 405 K/Pdt/2017, tanggal 16 Agustus 2017
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945